

Faktor Pendorong Dan Penghambat Kampung Ramah Anak Di Kota Yogyakarta

Sugiyanto¹, Nyadi Kasmorejo²

(1) Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial DIY dan STPMD “APMD” Yogyakarta

(2) Lembaga Perlindungan Anak DIY dan Yayasan Hamba DIY

Email Korespondensi: probosugiyanto@gmail.com

Abstrak: Anak adalah anugerah dan amanah Allah SWT kepada orang tua dan lingkungan, sehingga anak harus dijaga dan diasuh dengan sebaik-baiknya agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang aman dan stabil serta suasana yang bahagia, penuh kasih sayang. Disisi lain setiap anak sebagai generasi penerus bangsa dan investasi masa depan bagi negara. Atas dasar itu anak tidak saja menjadi tanggungjawab orang tua, tetapi lingkungan dan negara turut bertanggungjawab atas keselamatan setiap anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif, data dikumpulkan dengan teknik observasi, interview dan studi dokumentasi. Data primer dan sekunder divalidasi serta diintegrasikan dalam konten analisis serta dianalisis dengan alat analisis SWOT. Informane ditentukan secara propursif sampling. Hasil penelitian menunjukkan faktor pendorong karena kemandirian pendanaan dari warga setempat, kinerja, semangat dan komitmen pengurus yang baik serta support eksternal. Faktor penghambat tampak pada KRA kurang aktif ditandai dengan hidden action dan hidden information pengurus dan partisipasi lingkungan rendah.

Kata kunci: Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, Kampung Ramah Anak, Rukun Warga

Abstract: Children are a gift and mandate from Allah SWT to parents and the environment, so children must be cared for and cared for as well as possible so that they can grow and develop properly in a safe and stable environment and a happy, loving atmosphere. On the other hand, every child is the next generation of the nation and an investment in the future for the country. On that basis, children are not only the responsibility of parents, but the environment and the state are also responsible for the safety of every child. This research uses an exploratory qualitative approach, data collected using observation, interview and documentation study techniques. Primary and secondary data were validated and integrated in content analysis and analyzed with SWOT analysis tools. Informants were determined by propursive sampling. The results showed that the driving factor was the independence of funding from local residents, good performance, enthusiasm and commitment of the management and external support. The inhibiting factors appear to be less active KRA characterized by hidden action and hidden information of the management and low neighborhood participation.

Keyword: Driving Factors, Inhibiting Factors, Child-Friendly Villages, Neighborhoods

Article Information: Submitted: 2023-03-05; Revised 2023-04-09; Accepted: 2023-05-10

LATARBELAKANG

Kota Layak Anak adalah kota yang mampu merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kriteria anak menurut Undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan [1].



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Upaya perlindungan Anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Atas dasar itu pemerintah menetapkan usaha-usaha agar setiap daerah dapat memenuhi hak anak dengan program kota layak anak (KLA). Kota layak anak sebagai wujud dari upaya memberi perlindungan anak include dalam program pembangunan daerah kabupaten atau kota, mengingat belum ada kota di Indonesia yang sudah mencerminkan konsep “Kota Layak Anak”.

Anak adalah anugerah dan amanah yang diberikan Allah SWT kepada orang tua biologis dan lingkungannya termasuk didalamnya pemerintah. Sebab anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan investasi masa depan bagi bangsa dan negara. Berpijak pada pengertian anak di atas maka, orang tua, keluarga, lingkungan dan pemerintah memiliki kewajiban menjalankan empat prinsip dalam perlindungan hak anak, yaitu: a) non diskriminasi, semua bentuk pelayanan berkaitan dengan pengasuhan baik didalam keluarga, keluarga pengganti maupun di lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) dilaksanakan tanpa diskriminasi dari sisi usia, jenis kelamin, ras, agama, dan budaya serta diskriminasi lainnya., b) kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik anak menjadi prioritas dalam pelayanan yang dilakukan oleh semua pihak yang bekerja dalam pengasuhan dan perlindungan anak., c) keberlangsungan hidup dan perkembangan, upaya untuk mencari solusi pengasuhan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan anak sesuai usia mereka masing-masing., d) partisipasi, semua anak mendapat ruang partisipasi sesuai dengan kapasitas anak. Dengan demikian setiap anak akan mendapat jaminan terpenuhi kebutuhan biologis, psikologis, social, dan spiritualnya. Setiap anak harus ada jaminan keselamatan dan keamanan, sehingga harus dijaga dan dilindungi segala harkat dan martabatnya. Sehingga semua anak bisa tumbuhkembang secara wajar karena semua haknya telah terpenuhi.

Upaya di atas sebagai bukti bahwa pemerintah Indonesia telah melaksanakan amanat Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak (*The United Nations Convention on the Rights of the Child*, 1990), sebuah perjanjian hak asasi manusia internasional yang menetapkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya anak [2]. Pemerintah Indonesia merespon cepat, dan memulai fondasi untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006, yang akan menjadi pilar terwujudnya “Indonesia Layak Anak (IDOLA)”. Pemerintah menargetkan seluruh wilayah di Indonesia dari mulai desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten sampai provinsi sudah masuk kategori layak anak pada tahun 2030.

Dalam rangka menuju Indonesia Layak Anak 2030, pemerintah berupaya agar Perlindungan anak dapat diwujudkan oleh setiap elemen masyarakat dan tentunya dijamin keberadaannya oleh negara agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang: kesejahteraan anak, pengadilan anak, pekerja anak, penghapusan kekerasan terhadap anak, dan perdagangan anak [1].



Konsep Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) merupakan Kabupaten/Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Pengembangan KLA bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota. Pasal 21 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diwujudkan melalui komitmen daerah membangun Kabupaten/Kota Layak Anak [1].

Di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Profil Anak Indonesia Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia memperoleh penghargaan Pelopor Provinsi Layak Anak Tahun 2019 karena seluruh (100 persen) kabupaten/kota di provinsi DIY sudah meraih predikat pada penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak dan berbagai macam penghargaan lainnya di bidang anak [3]. Hal tersebut terlihat jelas dengan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kota Layak Anak dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023 [4].

Komitmen tersebut nampaknya memang masih belum dipandang cukup memuaskan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta mengingat pada tahun 2021 Kota Yogyakarta sudah mencapai status Kota Layak Anak Madya, sehingga untuk mencapai peringkat Yogyakarta Kota Layak Anak (KLA) mestinya tidak ada kesulitan, bahkan ada kemungkinan Yogyakarta mampu meraih penghargaan ditingkat internasional. Hal tersebut perlu menjadi perhatian dan kajian bersama dengan dibukanya payung hukum yang diterbitkan tentu akan semakin membuka jalan organisasi pemerintah daerah terkait dalam mencapai tujuan tersebut.

Fenomena gap yang terjadi dilapangan antara lain: di Kota Yogyakarta sudah terbentuk 194 KRA, pembentuk awal dimulai tahun 2011 dan terakhir 2019. Dari 194 KRA manajemen pengelolaan dan kegiatannya berbasis RW, 194 KRA tersebar merata di 14 Kemantren dan 45 Kalurahan. Pada saat ini KRA menjadi ketugasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

Fenomena gap di atas harus menjadi prioritaspekerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai Yogyakarta Kota Layak Anak dengan menaikkan status Nindya dan Madya. Mengingat di Kota Yogyakarta telah memiliki potensi 194 KRA yang sudah terbentuk berbasis RW. Atas dasar itu paper ini fokus akan melihat faktor pendorong dan faktor penghambat KRA di Kota Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di gugus tugas kampung ramah anak berbasis RW di kelurahan yang memiliki Kampung Ramah Anak yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Pemberdayaan



Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) di Kota Yogyakarta.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif eksplorasi, dengan tujuan menggali secara dalam faktor-faktor yang mendorong dan menghambat aktivitas kampung ramah anak di Kota Yogyakarta. Kajian ini bermaksud untuk memahami fenomena faktor yang mendorong dan factor yang menghambat aktivitas kampung ramah anak berbasis RW di Kota Yogyakarta. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, interview dan studi dokumentasi. Informen ditentukan secara proporsif sampling, dan analisis data mengikuti pendapat Cresell reduksi data, display data, dan conclusion [5]. Untuk menjamin kualitas data serta validitas data data diperiksa dengan empat langkah, yaitu uji derajat kepercayaan/credibility, uji keteralihan/transferability, uji kebergantungan/dependability dan uji kepastian/conformability [6].

Semua data dianalisis dengan alat analisis *strenght, weakness, oppurtunity and threat* (SWOT) yang diformulasikan [7]. Analisis SWOT akan mengidentifikasi beberapa faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi, dengan dasar pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*).

| | | | |
|----------------------|-----------|--|--|
| Faktor | Eksternal | | |
| Internal | | Peluang (O) | Ancaman (T) |
| Kekuatan (S) | | Strategi SO Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang | Strategi ST Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman |
| Kelemahan (W) | | Startegi WO Menciptakaan strategi yang menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang | Strategi WT Menciptakan strategi memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman |

Gambar 1. Diagram matriks strategi SWOT
Sumber: Rangkuti, 2002.

Tahap penelitian

Penelitian kualitatif wajib melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan (data sekunder), yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian [8]. Selanjutnya peneliti mempersempit masalah dari dasar awal yang luas dan menentukan fokus masalah dengan lebih jelas.

Analisis Selama di Lapangan, analisis data pada kualitatif bukanlah proses linier, langkah demi langkah. Pengkodean data dapat membantu secara bersamaan membangun ide bagaimana data disajikan, seperti halnya menarik beberapa kesimpulan awal, dan akhirnya dapat membantu bagaimana data mentah dikodekan, dikategorikan, dan disajikan [8]. Berdasarkan penjas di atas



maka tahap penelitian dimulai dari pra penelitian, pengumpulan data, analisa data dan merumuskan hasil penelitian/kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kampung ramah anak (KRA) adalah kesatuan wilayah yang berbasis RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.

Berpijak pada menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, serta melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak untuk mewujudkan KRA harus mendapat dukungan fasilitas yang semua ramah anak. Fasilitas yang lekat dengan aktivitas anak disebut kampung, harus diawali dari orang dewasa ramah anak, orang tua ramah anak dan keluarga ramah anak. Dari orang dewasa, orang tua dan keluarga ramah anak berkembang pada sekolah ramah anak, fasilitas kesehatan ramah anak, rumah ibadah ramah anak, pos kamling ramah anak dan lapangan olah raga ramah anak. Alasan rumah ibadah ramah anak, pos kamling ramah anak dan lapangan olah raga ramah anak, karena di tempat-tempat tersebut sering terjadi bullying, eksploitasi, perkosaan, penindasan, eksploitasi dan aktivitas lain yang sering merugikan anak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap anak. Dari sisi positif sekolah, faskes, rumah ibadah, pos kamling dan dilapangan sering menjadi tempat forum anak, disinilah anak bermain dan ngobrol.

Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kota di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kota Layak Anak dari Pemerintah Kota yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.

Kebijakan Kampung Ramah Anak, menurut [9] dan [10] menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah pilihan pemerintah, artinya pemerintah Kota Yogyakarta telah memilih membuat kebijakan kampung ramah anak, karena memiliki tujuan yang jelas yaitu Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak (KLA). Jadi Kampung Ramah Anak sebagai pondasi dalam mewujudkan cita-cita Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak. Sehingga semua keputusan merupakan tindakan pemerintah, bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pejabat pemerintah saja. Dampak dari kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta akan diikuti oleh struktur pemerintah dibawahnya yaitu Kemantren, kalurahan bhajan sampai pada kampung dan RW dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan memberikan dukungan dari kebijakan tersebut. James Anderson [11], menegaskan kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu



persoalan”. Konsep kebijakan ini fokus perhatiannya pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan oleh pemerintah.

Atas dasar hal di atas untuk mengetahui apakah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kota Yogyakarta Layak Anak dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Yogyakarta Layak Anak Tahun 2020-2023 sudah dijalankan dengan baik dan optimal atau belum nantinya akan diukur dari aspek-aspek yang disebutkan di atas. Berpijak pada konseptual di atas dan tujuan penelitian, berikut disajikan data uji petik KRA di Kota Yogyakarta.

Tabel 1. Uji Petik KRA di Kota Yogyakarta

| No | Kampung Ramah Anak (RW) | Score | Keterangan |
|----|---|--------------|----------------|
| 1 | RW 07 Jetisharjo | 204 | Aktif |
| 2 | RW 05 Prenggan | 199 Utama | Aktif |
| 3 | RW 12 Pengok | 193 Utama | Aktif |
| 4 | RW 04 Tukangan | 186 Utama | Aktif |
| 5 | RW 02 Bener | 171 (Nindya) | Setengah aktif |
| 6 | RW 18 Kemetiran Kidul | 163 (Nindya) | Aktif |
| 7 | RW 07 Wirobrajan | 163 (Nindya) | Setengah aktif |
| 8 | RW 11 Purbayan | 162 (Nindya) | Setengah aktif |
| 9 | RW 07 Ngupasan | 159 (Nindya) | Tidak aktif |
| 10 | RW 11 Sosromenduran | 150 (Nindya) | Setengah aktif |
| 11 | RW 07 Surokarsan | 138 (Nindya) | Setengah aktif |
| 12 | Purwakinanti berbasis kampung (Purwokinanti, Beji dan Purwanggan) | 180 (Madya) | Aktif |
| 13 | RW 04 Bener | 108 (Madya) | Tidak aktif |
| 14 | RW 13 Karangwaru | 106 (Madya) | Tidak aktif |
| 15 | RW 04 Lempuyangan | 106 (Madya) | Tidak aktif |
| 16 | RW 09 Suryadiningratan | 106 (Madya) | Tidak aktif |
| 17 | RW 11 Badran | 107 (Madya) | Tidak aktif |

Sumber: data primer diolah 2021

Keterangan, Strata Kampung Ramah Anak (KRA) :

Kampung Ramah Anak : 204-232

Utama : 180-230

Nindya : 150-179

Madya : 59-149

Pratama: 51-58

Tabel 1. di atas menunjukkan bahwa status KRA aktif rentang nilainya 180-204 artinya dari level Madya sampai level Kampung Ramah Anak, pada status aktif dengan score 180 berada di KRA berbasis Kampung, idealnya KRA berbasis Kampung SDM lebih lengkap dan terintegrasi dari unsur pilar-pilar sosial termasuk RT, RW, BKB, kader Paud, pendamping bumil, PIK-R, remaja masjid, sanggar, kelompok olahraga, serta terintegrasinya potensi profesi yang lainnya. Fasilitas publik menjadi lebih lengkap dan multi fungsi.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Di Kalurahan Purwokinanti terdapat kampung eks Rukun Kampung (RK) kampung Jagalan Beji terdiri dari RW 02 dn 03, kampung Purwokinanti terdiri dari RW 04, 05 dan 06. Lima (5) RW ini telah merintis KRA berbasis Kampung, menurut informace bapak Marsono Adhi pengerak KRA beliau bukan ketua RW tetapi ketua Kampung. KRA berbasis Kampung di Purwokinanthi sudah mengintegrasikan tiga (3) kampung, yaitu kampung Jagalan Beji, Purwokinanthi dan Purwanggan, tetapi kampung Purwanggan bukan kampung eks RK.

KRA Purwokinanthi berbasis kampung cukup aktif dengan fasilitas Gedung serbaguna, Joglo dengan halaman luas, taman bermain dan taman baca mini. Kelebihan manajemen KRA berbasis kampung antara lain : a) KRA aktif dalam menjalankan kegiatan tidak menggunakan nama KRA berbasis RW, tetapi secara global, karena banyak dikampung banyak wadah, kegiatan dan program yang diintegrasikan melibatkan partisipasi anak, sehingga lebih tepat berbasis kampung., b) pendampingan anak bersifat terpadu berbasis masyarakat., c) memberi kemerdekaan untuk mendeklarasikan KRA yang memiliki karakteristik kampung, contoh kampung baca, kampung budaya, kampung religi, dll.

Dari 17 KRA yang menjadi sampel terdapat KRA yang aktif dan scorenya 204 terdapat di RW 07 Kampung Jetisharjo faktor utama KRA aktif dengan score 204 karena komitmen gugus tugas KRA dengan warga tidak ada *hidden action* dan *hidden information*, sebagai contoh bantuan untuk anak dari berbagai sumber disampaikan kepada anak, sehingga pemenuhan hak anak dan perlindungan anak ditempatkan pada porsi yang terbuka, jujur dan transparansi.

Dari sisi manajemen kegiatan KRA diselenggarakan melalui rapat bulanan dan laporan tahunan, walapun pandemic covid 19 KRA RW 07 Jetisharjo keterbukaan, model laporan pertanggungjawaban melalui mekanisme bulanan dan tahunan terus berjalan, kegiatan rapat dan pertanggungjawaban diselenggarakan via zoom. Bukti lain komitmen gugus tugas KRA dengan warga menyediakan sanggar untuk menampung kreativitas anak dilahan milik warga dengan status dipinjamkan, kantor KRA di rumah ketua kampung dengan status dipinjaman. Beberapa kegiatan pelatihan yang sudah dilakukan antara lain pelatihan bahaya napza bagi anak, pelatihan *good parenting* bagi orang tua.

Faktor pendukung RW 07 Jetisharjo mencapai score 204 karena kesadaran dan komitmen gugus tugas KRA mampu menempatkan diri dan membagi waktu dalam menjalan tugas pokok dan fungsi KRA, sebab personal gugus tugas KRA di RW 07 Jetisharjo hampir semua adalah relawan yang memiliki berbagai baju organisasi sosial. Tetapi dengan banyak baju tersebut diintegrasikan nilai positifnya sehingga kegiatan KRA bukan bertambah sulit tetapi justru menjadi mudah dan efisien.

Tabel 1. di atas jika dianalisis menggunakan alat SWOT akan diperdalam dari aspek internal KRA yang focus pada kekuatan KRA dan kelemahan KRA, sedang dari aspek eksternal akan diperdalam peluang untuk mengembangkan KRA dan ancaman bagi KRA. Hasil analisis SWOT disajikan pada tabel 3.2 sebagai sebagai berikut.



Tabel 2. Hasil Analisis SWOT 17 KRA Berbasis RW

| Faktor Internal KRA | | Faktor Eksternal KRA | |
|---|---|--|---|
| Kekuatan | Kelemahan | Peluang | Ancaman |
| Memiliki 194 KRA | Masih ada kasus: ABH, Kekerasan terhadap anak dan keterlantaraan anak | Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan | Masih ditemukan kasus hamil diluar nikah & pernikahan dini. |
| Komitmen warga | Partisipasi masyarakat rendah | <i>Potensi profesi</i> | 16 LKS dengan 501 anak dalam panti dan 611 luar panti |
| Dominan level jenjang Madya | Peran CSR masih terbatas | Fasilitas public | Masih terjadi kehatan dan kenakalan anak. |
| Status Kota Yogyakarta Utama 2021 | Masih ada anak-anak merokok | Mengoptimalkan peran CSR | Penarikan aset milik warga. |
| Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan “memiliki SDM” akademisi multidisiplin | Belum semua masyarakat mendukung predikat Kampung ramah anak | Mengoptimalkan Lembaga kesejahteraan anak dan keluarga | Pada tahun 2018 terjadi 571 Perceraian di Kota Yogyakarta |

Sumber: data primer diolah 2021

Tabel 1. dan 2. menunjukkan bahwa keberadaan KRA anak yang dibentuk mulai tahun 2011-2019 kondisinya sangat variatif, antara lain:

1. KRA Aktif

Pengurus cenderung pandai mengatur waktu, sehingga mereka dapat beraktivitas dikeluarga dan diberbagai organisasi, faktor niat dan kegigihan yang tinggi dari dalam diri sendiri sehingga mampu mengimplementasikan strategi manajemen keragaman. Keragaman dalam kelompok, keragaman efektif, diintegrasikan dalam keragaman organisasi. Pengurus menyadari bahwa KRA sebuah organisasi bukan komunitas, sehingga tidak saling menyalahkan dan bersifat proaktif, sadar bahwa KRA sebagai organisasi multi tugas yang memberikan hak anak sambil melindungi anak dengan mengintegrasikan lingkungan ekstraseluler.

KRA status aktif di pengaruhi banyak faktor, kegiatan sebelum pandemi aktif pada saat pandemipun berjalan tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan mengurangi jumlah aktivitas. Faktor yang mempengaruhi keaktifan KRA secara kontinyu antara lain: a) para pengurus KRA aktif, merasa bahwa KRA itu sebuah kebutuhan bersama, sehingga dalam menjalankan KRA tidak semata-mata menggunakan nama KRA, akan tetapi secara global, sebab di RW dan kampung banyak wadah, banyak kegiatan dan banyak program yang melibatkan partisipasi anak, pengurus kampung, pengurus RW dan RT, serta organisasi lain., b) Setiap jalan kampung, jika di RW ada forum anak maka jalan kampung cenderung lebih kondusif., c) di KRA aktif setiap ada musrenbang forum anak dilibatkan, d) jika ada



ABH masing-masing *stakeholder* berkontribusi mengambil peran solotif, e) KRA aktif didukung oleh kondisi brand kampung, seperti di Kotagede mempunyai brand kampung agamis, jumlah penduduk miskin sedikit, ruang public memadai, ada dukungan fisik sehingga KRA-nya ideal.

Kondisi KRA aktif seperti yang dijelaskan di atas sesuai dengan pendapat Mahmudi [12] bahwa efektivitas sebuah organisasi dipengaruhi oleh kesadaran diri sendiri pengurus, disisi lain keaktifan KRA karena ada dukungan: a) komunikasi yang jelas, terbuka dan tranparan, b) sumberdaya, dalam hal baik SDM maupun sumberdaya fasilitas dan sumberdaya rekayasa, c) disposisi yang sesuai dan tepat waktu, tepat saran dan tepat petugas, d) birokrasinya cenderung fleksibel.

2. KRA kurang aktif

Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi KRA kurang aktif antara lain: a) pengurus cenderung merasa dirinya kurang mendapat perhatian dari supra KRA dan organisasi selevel, b) kurangnya SDM yang mengelola KRA sehingga KRA lemah dari aspek kuantitas, c) kurangnya fasilitas publik dan fasilitas teknis, d) pengurus belum mampu memahami bahwa KRA sebagai komunitas atau KRA sebagai organisasi, sehingga pengurus sering saling menyalahkan, e) pengurus KRA kurang optimal mengerjakan *stakeholder* kampung.

KRA berstatus kurang aktif, begitu ada pandemik, semua kegiatan ditiadakan, ketidak optimalan mengerjakan *stakeholder* dalam arena kampung dan RW sesungguhnya bukti bahwa pengurus KRA belum memahami tugas pokok fungsi KRA, sehingga mereka lebih memilih untuk diam.

3. KRA tidak aktif

Dalam pendekatan denotative makna tidak aktif, adalah makna yang sesungguhnya artinya pengurus cenderung reaktif, konsentrasi tidak didukung keiklasan yang total. KRA yang statusnya tidak aktif atau mati suri, ada kecenderungan menyalahkan pihak eksternal seperti pemerintah dalam hal ini DP3AP2KB yang kesanya hanya sekedar membentuk KRA, tetapi tidak ada pendampingan dan tidak ada tindaklanjut, hanya di bentuk saja dan dilepaskan saja. Apalagi dengan situasi covid menjadi alasan yang dominan tidak beraktivitasnya KRA. Seperti yang diungkapkan pengurus KRA RW 11 Sosromenduran, Rw 07 Wirobrajan dan RW 04 Bener.

Pada KRA tidak aktif potensi profesi seperti PNS, Polri, guru dan profesi lainnya kontribusinya sangat rendah dan cenderung tidak berpengaruh keberadaan KRA, hal ini menunjukan bahwa kualitas pengurus KRA dan kader lemah pada komunikasi dan koordinasi. Atas permasalahan tersebut pengurus KRA dan kader perlu mendapat pelatihan manajemen fasilitasi dan negosiasi.

Baik KRA setengah aktif dan tidak aktif sesungguhnya tampak bahwa pengurus belum mampu membuat program kegiatan sesuai dengan kebutuhan, belum memahami fungsi pengurus dan fungsi KRA bagi masyarakat, sehingga program kerjanya sebagian tidak jelas sehingga tujuannya sulit tercapai. Kondisi yang demikian pengurus menyampaikan masukan agar DP3AP2KB Kembali melakukan penyegaran pengurus



KRA dan pelatihan konvensi hak anak, paska pelatihan mereka mengajukan permintaan agar ada pendampingan dari DP3AP2KB.

FAKTOR-FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT KAMPUNG RAMAH ANAK

Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Faktor- faktor yang mempengaruhi jalannya sebuah organisasi KRA dapat berjalan dengan baik atau tidak secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu factor penghambat dan factor pendorong. Faktor penghambat bersumber dari dalam diri organisasi yang bersangkutan dan yan berasal dari luar organisasi. Demikian halnya faktor pendorong jalanya KRA berasal dari diri organisasi dan dari luar organisasi.

1. Faktor Pendorong

a. Faktor Internal

Fleksibelitas pengurus, menyadari KRA sebagai organisasi lahir atas kebutuhan masyarakat sehingga bersifat *bottom up*, kemandirian pendanaan, kinerja pengurus yang baik dan semangat, komitmen pengurus dan predikat Yogyakarta sebagai kota Pendidikan menjadi kekuatan atas sumber daya manusia multi disiplin [13].

b. Faktor Eksternal

Banyaknya bantuan materi dari masyarakat setempat dan CSR atau donator lainnya, *support* non materi atau perhatian masyarakat yang tulus, *trust* masyarakat, keharmonisan antar organisasi, perhatian pemerintah yang kontinyu baik dari Kalurahan, Kemantren dan Pemerintah Kota, lokasi yang strategis.

2. Faktor Penghambat

a. Faktor Internal

Komitmen pengurus KRA dan *stakeholder* yang lemah sehingga ketulusannya menjadi semus, pengurus memiliki pamrih tertentu sehingga dalam menjalankan tugas kadang terjadi *hidden information* dan *hidden action*, problem atau masalah yang dihadapi pengurus KRA belum didistribusi pada organisasi lain, tetapi cenderung sendiri dan hasilnya belum maksimal, kondisi anak-anak yang kurang serius/focus, rendahnya kontribusi (orang tua, pilar-pilar social, relawan, dll). Lemahnya kemampuan pengurus untuk mengadakan perubahan, dan hasrat untuk memperbaiki kualitas hidup masih rendah,

b. Faktor Eksternal

Kesulitan mencari tempat untuk sekertariat, keterbatasan (lahan, fasilitas publik), rendahnya partisipasi warga terhadap keberadaan KRA, rendahnya kontribusi lembaga pendukung (sekolah, puskesmas, kemenag, dll), masyarakat melakukan perubahan dalam kondisi terpaksa.

KESIMPULAN

Dinamika KRA di Kota Yogyakarta ada tiga varian, yaitu KRA aktif, KRA kurang aktif dan KRA tidak aktif. KRA aktif ada pada level KRA, Madya dan Nindya, untuk KRA aktif level KRA dan Madya perlu diberi reward karena KRA tersebut dapat menjadi percontohan bagi KRA baru maupun KRA yang jenjang Pratama dan Nindya. Untuk KRA kurang aktif dan tidak aktif perlu dimotivasi dan didampingi agar mampu mengerjakan KRA menjadi dinamis dan akhirnya



KRAnya naik kelas/jenjang. Faktor pendorong dan factor penghambat dikelompok menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Pendorong

- 1) Internal : fleksibilitas pengurus, semangat dan komitmen yang kuat serta kemandirian pendanaan.
- 2) Eksternal: trust masyarakat dibuktikan kontribusi masyarakat, csr dan donator lain, keharmonisan antara organisasi dan perhatian pemerintah yang kontinyu.

b. Faktor Penghambat

- 1) Internal : komitmen pengurus yang rendah ditandai dengan pamrih dan ketulusan semu sehingga sering etrjadi hidden action dan hidden communication, keterbatasan fasilitas.
- 2) Eksternal: keterbatasan fasilitas dan kurang dukungan dari masyarakat.

SARAN

Pentingnya KRA untuk mendukung Yogyakarta layak anak, maka perlu mendorong KRA yang kurang aktif agar aktif dengan jalan menyelenggarakan pelatihan bagi aparat kemantren, kelurahan dan kader/pengurus KRA terintegrasi dilanjutkan pendampingan. Serta memberikan *reward* kepada kampung ramah anak percontohan, yang *score* mencapai madya, jika semua KRA di Kota Yogyakarta berstatus madya dimungkinkan anak-anak kota Yogyakarta yang tinggal di lembaga kesejahteraan sosial anak dapat direunifikasi, sebab reunifikasi ditentukan oleh para pemangku kepentingan [14].

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang (UU), “Undang-undang (UU) No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” 2014.
- [2] D. McGoldrick, “The United Nations convention on the rights of the child,” *Int. J. Law, Policy Fam.*, vol. 5, no. 2, pp. 132–169, 1991.
- [3] P. Yogyakarta, “Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 1 Tahun 2016 Tentang Kota Layak Anak.” 2016.
- [4] Perwal Yogyakarta, “Peraturan Walikota Yogyakarta No 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kota Layak Anak Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023.” pp. 88–100, 2020.
- [5] J. W. Creswell and C. N. Poth, *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications, 2016.
- [6] B. S. Bachri, “Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif,” *J. Teknol. Pendidik.*, vol. 10, no. 1, pp. 46–62, 2010.
- [7] F. Rangkuti, *Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis*. Gramedia Pustaka Utama, 1998.



- [8] U. Sekaran and R. Bougie, “Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan Keahlian Edisi 6 Buku 2,” 2017.
- [9] T. R. Dye, “Population density and social pathology,” *Urban Aff. Q.*, vol. 11, no. 2, pp. 265–275, 1975.
- [10] I. K. Syafiie, “Sistem Administrasi publik Republik Indonesia (SANKRI),” *Jakarta PT Bumi Aksara*, 2006.
- [11] J. Anderson, *Public Policy-Making*, Second Edi. Jakarta: Bumi Aksara, Jakarta, 1978.
- [12] A. Mahmudi, “Pengaruh Pembelajaran dengan strategi MHM berbasis masalah terhadap Kemampuan berpikir Kreatif, kemampuan Pemecahan masalah, dan Disposisi matematis, serta persepsi terhadap Kreativitas.” Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- [13] Sugiyanto, “Yogyakarta Kota Pendidikan Dan Ekonomi Alternatif,” *J. Cakrawala Pendidik.*, vol. 3, no. 3, pp. 523–547, 2004, doi: 10.21831/cp.v3i3.7594.
- [14] D. Sugiyanto, “Motivasi Sebagai Pilar Reunifikasi Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga,” *Badati*, vol. 2, no. 5, pp. 28–36, 2011.

